

**KEBIJAKAN NON PENAL PENGGUNAAN SENJATA API DIKAITKAN
DENGAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH
ANGGOTA POLRI**

Oleh : Lia Novita Putri

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H., M.H

Alamat : Jl. Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak

Email : lianovitaputri64@yahoo.com- Telepon : 081311486730

ABSTRACT

Crime has become a universal phenomenon, meaning there is no society without any evil. Sadly crimes occurs within the scope of law enforcement itself is the police whose duty to maintain order and welfare of the community. The rise of cases of police misuse of firearms make the lack of public confidence in the Police. Criminal politics as a rational effort of society in tackling crime operationally can be done either through penal facilities or non penal means. Given the limitations / capabilities of criminal law in combating crime misuse of firearms that can not only use penal means but also using non-penal means. When viewed from the perspective of criminal politics on a macro basis, the policy of handling criminal acts of weapons misuse by using facilities outside of criminal law or non penal policy is the most strategic policy. This is because non-penal efforts are more as a precaution against the misuse of firearms. The main objective of the non-penal policy is to address and eliminate the conducive factors causing the misuse of firearms.

The purpose of writing this thesis, namely: First to find out how the policy of non penal regulation of the use of firearms associated with the misuse of firearms by the Police, Second to know the weaknesses related to the regulation of the use of firearms by members of the Police linked to the misuse of firearms by the Police.

Keywords: Non-Penalty-Abuse Policy-Firearms-Police Republic Indonesia

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*), yang pada hakikatnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsaat*). Maka setiap orang tidak boleh berbuat dan bertindak sewenang-wenang tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku karena pada dasarnya dalam negara hukum setiap orang dilindungi hak dan kewajibannya.¹

Bentuk kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara semakin bervariasi karena itu diperlukan pemahaman hukum yang jernih untuk jenis kejahatan.² Meningkatnya kriminalitas sebagai akibat dari penyalahgunaan senjata api akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta

terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.³

Masalah penyalahgunaan senjata api merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi, selain itu penyalahgunaan senjata api dapat mengarah ke arah perbuatan pidana yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum larangan yang disertai ancaman dan sanksi berupa pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁴ Di dalam hukum pidana secara materiil merupakan keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana.⁵ Kiranya memang tidak salah jika profesionalisme Polri selalu dipersoalkan, jika polisi tidak dapat memijakkan dirinya di atas koridor hukum dan undang-undang maka yang terjadi adalah berbagai bentuk penyimpangan.⁶

Anggota polisi selaku penegak hukum dilarang menggunakan senjata api dalam hal mengancam atau melakukan tindak kejahatan. Pada saat ini banyak anggota polisi yang menggunakan senjata hanya untuk gagah-gagahan sehingga dampak dari perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Kasus yang baru terjadi pada bulan april tahun 2018 ini, yakni

¹ Sera Mega, “*Tinjauan Yuridis Penggunaan Senjata Api Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum*” Sarjana, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2009, hlm.1.

² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm.1.

³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.54.

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.4.

⁶ Abdullatif Hasbullah dan Syarifuddin Rauf, *Rapor Merah Polisi*, Indonesia Police Watch, Jakarta, 2010, hlm.119.

Mantan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Medan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Polres Lombok Tengah Kompol Fahrizal (41 tahun) menembak mati adik iparnya, Jumingan alias Iwan (33 tahun). Fahrizal menembak adiknya di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Rabu (4/4/2018) malam. Korban tewas seketika dengan luka tembak di kepala dan perutnya.⁷

Berdasarkan keterangan dari komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (kontras) mencatat terjadinya peningkatan kasus penembakan di Indonesia dalam waktu tiga tahun terakhir, yakni pada tahun 2011 sebanyak 55 kasus, 2012 142 sebanyak 142 kasus, dan tahun 2013 sebanyak 164 kasus. Mayoritas pelaku penembakan ini di dominasi oleh oknum anggota polisi. Jumlah ini menempatkan oknum polisi berada di peringkat pertama pelaku penembakan, dikutip dari wawancara Haris Azhar selaku koordinator komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan.⁸

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 kepemilikan senjata api harus mendapatkan izin dari kepolisian. Hal tersebut berguna untuk mengantisipasi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan senjata. Namun dalam prespektif hukum yang terjadi saat ini adalah anggota polisi itu sendiri yang

melakukan pelanggaran maupun tindakan yang mengarah pada perbuatan pidana khususnya dalam penggunaan senjata api. Sehingga diperlukanlah suatu kebijakan hukum dalam hal mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang sama agar tidak terulang kembali dikemudian hari.

Pada saat ini hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum tumpul, tidak mampu memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak mampu menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum.⁹

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁰

Dalam hal penggunaan senjata api menurut anggota komisi III DPR Abdul Kadir Karding meminta Polri agar mengevaluasi kepemilikan senjata api bagi setiap anggota personelnnya secara berkala. Jika senjata api itu disalahgunakan untuk membunuh warga sipil yang tidak melakukan tindak kejahatan, maka sudah seharusnya jajaran kepolisian melakukan evaluasi secara

⁷<http://batam.tribunnews.com/2018/04/06/polisi-tembak-adik-ipar-di-medan-kapolda-sumut-kompol-fahrizal-ngaku-tak-menyetal>, diakses, tanggal, 2 Mei 2018.

⁸<http://www.nasional.kompas.com/read/2018/02/02/16030911/kasus-penembakan-kader-gerindra-belum-ada-perkembangan>.

⁹ Moh. Mahfud. MD, *Politik Hukum Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.9.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana "Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru"*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.28.

menyeluruh terhadap peraturan Kapolri. Tanpa evaluasi dikhawatirkan peristiwa tersebut akan terus terjadi.¹¹

Walaupun sudah ada pengaturan mengenai penggunaan senjata api namun belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi anggota polisi itu sendiri, penyalahgunaan senjata api selalu terulang kembali setiap tahunnya. Sehingga perlu adanya suatu pembenahan ataupun evaluasi terhadap peraturan tersebut. Disinilah kebijakan non penal diperlukan agar terbentuk suatu formulasi ataupun eksistensi dari suatu peraturan mengenai tindakan penggunaan senjata api.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara normatif dengan judul **“Kebijakan Non Penal Penggunaan Senjata Api Dikaitkan Dengan Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Polri”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kelemahan-kelemahan terkait dengan pengaturan penggunaan senjata api oleh anggota polisi dikaitkan dengan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan non penal pengaturan penggunaan senjata api dikaitkan dengan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan terkait dengan pengaturan penggunaan senjata api oleh anggota polisi dikaitkan dengan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui kebijakan non penal pengaturan penggunaan senjata api dikaitkan dengan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia.

b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang keilmuan pidana penulis terkait dengan masalah yang diteliti.
2. Penulis menaruh harapan besar kiranya penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum pidana yang relevan dengan masalah yang diteliti.
3. Penulis berharap dapat memberi kontribusi konstruktif dalam pengembangan keilmuan hukum pidana dan khususnya bagi almamater tercinta di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka teori

1. Teori Kebijakan Non Penal

Kebijakan atau politik hukum pidana menurut Sudarto adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki

¹¹ www.nasional.kompas.com , diakses, tanggal, 5 November 2017.

yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹²

Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara normatif dan sistematis-dogmatik. Kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.¹³

Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan dan upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁴ Perlunya sarana non penal diintensifkan dan diefektifkan, karena masih diragukannya atau dipermasalahkan efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal.

Dalam penanggulangan jalur penal upaya pengendalian penyalahgunaan senjata api hanya ditujukan pada pelaku-pelaku tindak pidana. Artinya penyalahgunaan senjata api yang

menyebabkan orang lain mati diproses secara hukum pidana, namun penekanannya hanya pada tindakan represif dan reaktif, sehingga pengendalian terhadap penyalahgunaan senjata api tidak sepenuhnya akan hilang atau tidak akan terulang kembali, mungkin penyalahgunaan tersebut akan terus terjadi apabila tidak ada suatu pencegahan atau evaluasi lebih lanjut terhadap penggunaan senjata api oleh Polri.

2. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Dalam konteks Indonesia, pembaharuan hukum pidana dilakukan agar hukum pidana yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.¹⁵ Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*).

Pembaharuan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan menjadi sangat penting, karena kesalahan dalam substansi atau formulasi merupakan kesalahan yang sangat strategis bagi kesalahan dalam tahap-tahap berikutnya, menurut Barda Nawawi Arief bahwa proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum “*in abstracto*”. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum “*in*

¹² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 24.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 46.

¹⁵ Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 20.

concreto". Oleh karena itu kesalahan atau kelemahan pada tahap kebijakan/legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum.¹⁶

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) upakan upaya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) terhadap hukum pidana.¹⁷

Kebutuhan pembaharuan hukum pidana bersifat menyeluruh (komprehensif) sudah dipikirkan oleh pakar hukum pidana sejak tahun 1960 yang meliputi hukum pidana materiil (substantif), hukum pidana formal (prosedural) dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum pidana itu harus sama-sama diperbaharui. Apabila hanya salah satu bidang hukum pidana saja yang diperbaharui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaan hukum dan tujuan pembaharuan yang tidak tercapai, karena mengingat tujuan utama dari pembaharuan hukum

pidana ialah untuk penanggulangan kejahatan.¹⁸

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Dengan demikian, kebijakan tersebut menentukan tentang sejauh mana ketentuan pidana berlaku dan perlu diubah serta diperbaharui, kemudian apa yang harus diperbuat agar dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana.¹⁹
2. Sarana penal adalah upaya yang menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/pemusnahan) sesudah kejahatan terjadi.²⁰
3. Sarana non penal adalah upaya yang menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.²¹
4. Penyalahgunaan kewenangan adalah bahwa tindakan pejabat tersebut benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangannya tersebut yang telah diberikan oleh peraturan dan undang-undang.²²
5. Senjata api adalah segala jenis peralatan standar kepolisian yang dapat digunakan oleh petugas Polri untuk melaksanakan tugasnya guna melakukan upaya paksa melalui tindakan melumpuhkan, menghentikan, menghambat tindakan seseorang/sekelompok orang.²³

¹⁸ Teguh Sulistia Dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 4

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.* hlm. 26.

²⁰ *Ibid*, hlm. 42.

²¹ *Ibid*, hlm. 42.

²² <http://www.parismanalush.blogspot.co.id> diakses, tanggal, 5 November 2017.

²³ Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 25.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 21.

6. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁴
7. Anggota polisi adalah pegawai negara dalam badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.²⁵
8. Upaya penanggulangan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁷ Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan undang-undang (*statueapproach*) yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

²⁴ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fngsi Pemerintah*, LaksBang PressIndo, Surabaya, 2017, hlm. 14.

²⁵ *Ibid*, hlm. 14.

²⁶ Baharuddin Lopa dan Moch Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 16.

²⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 8.

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*), dimana penulis mengkonsentrasikan diri kepada sumber data atau bahan hukum primer, sekunder dan tersier yakni sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu aturan-aturan hukum yang mengikat.²⁸ Peraturan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- 5) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
- 6) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005. hlm. 48.

Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

7) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri

8) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tentara/Kepolisian dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, dimana bahan hukum sekunder memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik untuk membuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian bagi kalangan praktisi hukum, bahan hukum sekunder tersebut, dapat menjadi panduan berfikir dalam menyusun argumentasi

yang akan diajukan dalam persidangan dan/atau memberikan pendapat hukum.²⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber data yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Penulis menganalisis data secara *kualitatif*, yang pada dasarnya menyorot pada masalah serta usaha pemecahannya. Penulis mengkaji kasus-kasus dan fakta yang konkrit dari ahli hukum maupun doktrin serta artikel-artikel para pengamat hukum, serta membandingkan terhadap konsep dari data-data sekunder yang terdiri dari buku-buku ilmiah dan literturnya dengan menggunakan teori, undang-undang, maupun doktrin yang ada. Adapun hasil dari data ini disampaikan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil-dalil yang bersifat umum menjadi suatu

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 54.

pernyataan yang bersifat khusus, dari berbagai kesimpulan-kesimpulan dan diajukan saran.

II. PEMBAHASAN

A. Kelemahan-Kelemahan Terkait Dengan Pengaturan Penggunaan Senjata Api Oleh Polri

Pada dasarnya hukum merupakan produk politik. Hubungan hukum pidana, dalam hal politik bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat Undang-Undang (kebijakan legislative), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Politik juga merupakan Cabang ilmu pengetahuan yang berusaha membuat kaedah-kaedah yang akan menentukan bagaimana seharusnya perilaku manusia, politik hukum meneliti perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum positif, supaya sesuai dengan kenyataan sosial.³⁰

Polri memperoleh amanat dari undang-undang selaku alat negara yang bertugas memelihara memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ketiga tugas tersebut tidak bersifat hierarki prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat.³¹

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan, penggunaan senjata api sudah diatur. Termasuk juga di dalamnya mengenai subyek hukum yang berhak mempergunakannya. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan, seringkali terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan senjata api oleh pihak-pihak tertentu. Kondisi ini tentu saja mengkhawatirkan, karena senjata api adalah instrumen kekerasan yang dapat menimbulkan kerusakan dan membahayakan jiwa manusia.

Pengelompokan berdasarkan jenis peraturan senjata api, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut masih tetap berlaku dan diterapkan karena belum ada undang-undang lain yang secara tegas mencabut salah satu undang-undang tersebut, akan tetapi secara daya gunanya undang-undang tersebut sudah tidak efektif lagi terkait pengaturan senjata api di Indonesia. Penyebabnya adalah karena substansi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini. dari segi substansi, pengaturan yang tersebar tersebut menjadikan makna kepastian hukum dalam pengaturan senjata api menjadi berkurang.

Kemudian di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, di dalam Pasal 6 tentang pelaksanaan tindakan kekuatan polri. Kelemahan yang terdapat dalam Pasal ini yaitu,

³⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *politik hukum pidana*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 18

³¹ DPM. Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta, 2005, hlm. 22-23.

bahwa tidak ada dijelaskan mengenai pelaksanaan penggunaan kekuatan dan tindakan polri yang diperuntukkan saat sedang bertugas/sedang berdinam. Jika di luar dari jam dinas polri tidak diperkenankan menggunakan kekuatan atau tindakan dalam bentuk apapun.

Mengutip pendapat *Paul Scholten*, Hamid S Attamimi menyatakan bahwa asas hukum (*rechtsbeginsel*) bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtsregel*). Hal ini karena muatan dalam asas hukum masih bersifat terlalu umum.³² Senada dengan hal tersebut Noto Hamidjojo menyatakan bahwa asas-asas hukum tidak boleh dianggap sebagai suatu norma hukum yang konkrit, melainkan perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku.³³

Disharmoni peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan :

1. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
2. Timbulnya ketidakpastian hukum;
3. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
4. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

³² A. Hamid Attamimi, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan teknik Pembentukannya*, Kanisius, Bandung, 2007, hlm. 227.

³³ Noto Hamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hlm. 33.

5. Peraturan perundang-undangan di suatu negara merupakan suatu bagian integral atau sub sistem dari suatu sistem hukum di negara tersebut. Besarnya potensi ketidak harmonisan suatu peraturan perundang-undangan disebabkan karena begitu banyaknya peraturan perundang-undangan di negara kita.³⁴

B. Kebijakan Non Penal Pengaturan Penggunaan Senjata Api Dikaitkan dengan Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Polri

Dalam masalah kebijakan, umumnya dihadapkan pada suatu pilihan, kemudian di jatuhkan putusan, sebagai upaya untuk menghadapi fenomena kejahatan apapun bentuknya. Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa tidak ada absolutisme dalam suatu kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Dengan demikian, masalah pengendalian dan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial tetapi juga merupakan masalah-masalah kebijakan.³⁵

Menurut Radbruch, memperbaharui hukum pidana tidak berarti memperbaiki hukum pidana, melainkan menggantikannya dengan yang lebih baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudarto, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang

³⁴ Ibid, hlm. 13.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 149.

sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁶

Hukum pidana bertujuan untuk mewujudkan pembangunan nasional keseluruhan atau dengan kata lain, hukum pidana merupakan salah satu untuk mencapai cita-cita pembangunan.³⁷ Namun penanggulangan tindak pidana senjata api tidak bisa hanya dengan menggunakan sarana penal karena hukum pidana dalam bekerjanya memiliki kelemahan ataupun keterbatasan.

Kelemahan/keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan telah banyak diungkapkan oleh para sarjana, seperti Muladi yang menyatakan, bahwa penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana.³⁸

Usaha pembaharuan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari politik kriminal. Dengan demikian, pengertiannya identik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana sebagai sarana utama. Penetapan perbuatan yang dilarang dan dengan diancam sanksi merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat *in abstracto*. Pembentuk undang-undang (badan legislasi) dapat menentukan perbuatan-perbuatan

apa yang dilarang dan sanksi-sanksi yang diancamkan apabila larangan itu dilanggar (*on recht in actu*) dan juga perbuatan-perbuatan apa yang berpotensi terjadi (*on recht in potentie*).³⁹

Dengan demikian dilihat dari sudut pandang politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pencegahan tindak pidana. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan seluruh kegiatan preventif kedalam sistem kegiatan Negara yang teratur.⁴⁰

Peraturan perundang-undangan merupakan penetapan strategis dari langkah selanjutnya dalam penegakan hukum. Dengan demikian baik buruknya penegakan hukum salah satunya tergantung kepada bagaimana kebijakan hukum pidana itu ditetapkan.⁴¹

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan perundang-undangan merupakan suatu bagian integral/ sub sistem dari sistem hukum suatu negara. Besarnya potensi ketidakharmonisan suatu perundang-undangan disebabkan karena belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang dalam membuat peraturan perundang-undangan. Kemudian begitu banyak suatu peraturan yang dapat menyebabkan obesitas regulasi, sehingga yang terjadi adalah peraturan tersebut

³⁶ Soedarto, *Loc.it*, hlm. 109.

³⁷ M. Ali Zaidan, *Loc.it*, hlm. 260.

³⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 18.

³⁹ *Ibid*, hlm. 126.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 127.

tumpang tindih. Kemudian setelah diintegrasikan peraturan tentang senjata api mulai dari undang-undang sampai ke peraturan kepolisian ternyata masih terdapat ketidaksinkronan peraturan tersebut. Kelemahan-kelemahan terkait dengan penyalahgunaan senjata api oleh Polri disebabkan karena:

- a. Kelemahan dalam mekanisme akuntabilitas terkait dengan penilaian kejiwaan/psikologi, fisik;
 - b. Pelatihan yang tidak memadai;
 - c. Pengawasan yang tidak layak;
 - d. Kurangnya profesionalitas serta kurangnya pemahaman terhadap senjata api.
2. Kebijakan hukum non penal merupakan suatu upaya dalam mencegah sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial, dan mencari sebab dan akar terjadinya suatu kejahatan. Upaya non penal merupakan langkah yang sangat strategis di luar hukuman pidana. Dalam membuat suatu kebijakan pasti dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan berbagai macam alternatif terhadap pencegahan kejahatan. Seperti langkah yang harus diambil dalam menanggulangi berbagai bentuk penyalahgunaan senjata api oleh Polri seperti:
- a. Pengetatan terhadap perizinan senjata api;
 - b. Pengetatan terhadap tes kejiwaan/psikologi, fisik terhadap pemegang senjata api;

- c. Pengetatan terhadap pengawasan senjata api disaat berdinamika dan di luar jam dinas;
- d. Pengetatan terhadap pengaturan senjata api oleh Polri.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah perlu melakukan upaya dalam kajian akademik, sebab upaya penataan regulasi perlu dilakukan dari hulu sampai hilir, kemudian dapat mempersempit pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam pengaturan tersebut tidak terjadi tumpang tindih dan obesitas regulasi. Kemudian agar anggota Polri tidak ragu-ragu ataupun bingung dalam menjalankan tugasnya dalam tahap prosedur penggunaan senjata api.
2. Sebaiknya pemerintah fokus pada suatu kebijakan dalam mengevaluasi pengaturan terkait dengan penggunaan senjata api. Peraturan senjata api harus dibuat secara jelas, terperinci, dan lebih dikhususkan. Hal ini agar tidak menimbulkan multitafsir terhadap suatu perundang-undangan baik pandangan menurut individual ataupun kelompok tertentu. Sehingga dengan kebijakan yang dikeluarkan tersebut dapat meminimalisir atau mengurangi berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan senjata api dikalangan anggota Polri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. 2008, *Masalah Penegakan Hukum*

- dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2010, *Kebijakan Hukum Pidana “Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Attamimi, A. Hamid. 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan teknik Pembentukannya*, Kanisius, Bandung.
- Ali, Zainuddin. 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamidjojo, Noto. 1975, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Gunung Mulia, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasbullah Abdullatif dan Syarifuddin Rauf. 2010, *Rapor Merah Polisi, Indonesia Police Watch*, Jakarta.
- Marpaung, Laden. 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi. 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Moeljatno, 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahfud, Moh MD. 2012, *Politik Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2005, *politik hukum pidana*, Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Sadjiyono dan Bagus Teguh Santoso. 2017, *Hukum Kepolisian di Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintah*, LaksBang PressIndo, Surabaya.
- Sudarto. 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Sitompul, DPM. 2005, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta, 2005.
- Sulistia, Teguh Dan Aria Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Tongat. 2002, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- B. Jurnal**
- Sera Mega, 2009, “Tinjauan Yuridis Penggunaan Senjata Api Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum”, Program Sarjana S1 Universitas Riau, Pekanbaru.
- C. Peraturan PerUndang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.
- D. Website**
- <http://batam.tribunnews.com/2018/04/06/polisi-tembak-adik-ipardi-medan-kapolda-sumut-kompol-fahrizal-ngaku-tak->

menyesal, diakses, tanggal, 2 Mei 2018.

<http://www.nasional.kompas.com/read/2018/02/02/16030911/kasus-penembakan-kader-gerindra-belum-ada-perkembangan>

www.nasional.kompas.com, diakses, tanggal, 5 November 2017.

<http://www.parismanalush.blogspot.co.id> diakses, tanggal, 5 November 2017.